

Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi

Septyan Sins Danendra¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: septyan.205220344@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Globalisasi telah mendorong peningkatan transaksi bisnis internasional yang melibatkan berbagai negara dengan perbedaan sistem hukum, budaya, dan kepentingan ekonomi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa bisnis antar negara yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat dan memberikan kepastian hukum. Arbitrase internasional menjadi salah satu mekanisme paling efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis internasional karena sifatnya yang fleksibel, rahasia, netral, serta menghasilkan putusan yang final dan mengikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arbitrase internasional memiliki posisi kuat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berkat dukungan prinsip party autonomy dan instrument hukum internasional. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh biaya tinggi dan hambatan eksekusi putusan akibat perbedaan penafsiran ketertiban umum di berbagai negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan regulasi nasional, pembatasan intervensi pengadilan, serta optimalisasi penerapan Konvensi New York 1958 untuk meningkatkan efektivitas arbitrase internasional dalam menghadapi dinamika transaksi bisnis global.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Globalisasi, Penyelesaian Sengketa Internasional

Abstract

Globalization has driven an increase in international business transaction involving countries with differing legal systems, cultures, and economic interests. This situation has the potential to give rise to business disputes between countries, requiring effective, expeditious dispute resolution mechanisms for resolving international business disputes due to its flexible, confidential, and neutral nature, and its ability to produce final and binding decisions. The results of this study indicate that international arbitration holds a strong position as a dispute resolution mechanism thanks to the support of the principle of party autonomy and international legal instruments. However, its effectiveness is still hampered by high cost and obstacles to the execution of decisions due to differing interpretations of public order in various countries. Therefore, efforts are needed to strengthen national regulations, limit court intervention, and optimize the applications of the 1958 New York Convention to increase the effectiveness of international arbitration in addressing the dynamics of global business transactions.

Keywords: International Arbitration, Globalization, International Dispute Settlement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan secara signifikan pada pola hubungan ekonomi antarnegara. Globalisasi tidak hanya memperluas jaringan perdagangan dunia, tetapi juga meningkatkan transaksi bisnis lintas negara yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah hukum. Kegiatan perdagangan internasional ini mencakup kontrak ekspor-impor, investasi asing, kontrak jasa internasional, serta transaksi digital yang dilakukan oleh Perusahaan multinasional. Dalam praktiknya, hubungan bisnis internasional didasarkan pada perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Namun, hubungan kontraktual terkadang tidak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan sengketa akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran klausul kontrak, atau konflik kepentingan ekonomi

antarpihak.¹ Sengketa dalam transaksi bisnis internasional bersifat rumit karena melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, bahasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa di masing-masing negara. Karena perbedaan-perbedaan ini, penyelesaian sengketa di pengadilan sering dianggap kurang efektif. Pengadilan nasional umumnya terbatas oleh yurisdiksi, prosedur yang panjang, serta ketidakpastian dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan di negara lain.²

Pelaku usaha dalam transaksi bisnis internasional lebih mengutamakan efisiensi, kerahasiaan, serta kepastian hukum agar stabilitas tetap terjaga. Oleh karena itu, berkembanglah berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap lebih fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis internasional.³ Salah satu mekanisme paling efektif adalah arbitrase internasional. Arbitrase internasional dipandang efektif karena memungkinkan para pihak memilih arbiter ahli di bidang tertentu, menentukan tempat arbitrase, memilih hukum yang berlaku, serta mengatyr prosedur penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan mereka.⁴ Keunggulan tersebut menjadikan arbitrase sebagai forum yang netral jika dibandingkan dengan pengadilan nasional, sehingga lebih dipercaya oleh pelaku usaha asing. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena sengketa tidak dapat berlarut-larut melalui proses banding atau kasasi.⁵ Keberadaan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcemenet of Foreign Arbitral Awards*) merupakan instrumen internasional yang sangat penting dalam mendukung efektivitas arbitrase internasional. Konvensi ini mengatur kewajiban negara-negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan putusan pengadilan asing.⁶

Meskipun arbitrase internasional memiliki berbagai keunggulan, efektivitasnya dalam praktik tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain biaya arbitrase yang tinggi, proses administrasi yang kompleks, hingga kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di negara tempat pihak yang kalah memiliki aset.⁷ Di samping itu, terdapat beberapa tantangan berupa intervensi pengadilan nasional yang dapat memperlambat proses arbitrase, terutama ketika pihak yang kalah mencoba mengajukan pembatalan putusan arbitrase atau menolak pelaksanaan putusan dengan alasan ketertiban umum.⁸ Pada era globalisasi ini juga membawa perubahan signifikan terhadap bentuk transaksi bisnis internasional. Munculnya perdagangan digital, e-commerce lintas negara, serta transaksi berbasis teknologi telah meningkatkan angka sengketa bisnis internasional yang lebih rumit, terutama terkait dengan validalitas kontrak elektronik, pembayaran digital, serta perlindungan data. Perkembangan ini menuntut mekanisme arbitrase internasional untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam sengketa baru yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam hukum nasional maupun internasional. Di sisi lain, efektivitas arbiter internasional juga sangat bergantung pada dukungan negara terhadap pelaksanaan putusan. Dalam konteks ini, komitmen negara-negara untuk menghormati putusan arbitrase internasional menjadi faktor utama dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis.⁹ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, arbitrase internasional merupakan

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal.3.

² Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hal.45.

³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persadar, 2005), hal.12

⁴ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, (New York: Kluwer Law International, 2009), hal.75.

⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.34.

⁶ United Nations, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (New York Convention 1958), Article III

⁷ Gary B. Born, *Op.Cit.*, hal.120.

⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 98.

⁹ Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal.22.

mekanisme yang sangat efektif dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dapat mengurangi efektivitas arbitrase, baik dari segi biaya, prosedur, serta pelaksanaan putusan di tingkat nasional. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa terkait transaksi komersial lintas batas di era globalisasi penting untuk memperoleh pemahaman umum tentang keuntungan, kerugian, dan strategi yang digunakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, berikut permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Arbitrase Internasional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Bisnis Internasional Di Era Globalisasi? Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Di Era Globalisasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap regulasi yang berlaku serta implementasi teori hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Pendekatan ini mengandalkan pemanfaatan data sekunder, di mana peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai bahan hukum primer. Sementara itu, literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis. Adapun tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif posisi arbitrase sebagai instrument penyelesaian konflik bisnis di tengah era dinamika globalisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Arbitrase Internasional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi

Di era saat ini, di mana globalisasi berkembang dengan sangat pesat dan menjangkau berbagai kalangan umum, kemajuan di bidang digital telah membuka peluang besar di berbagai sektor, khususnya di perdagangan internasional. Perkembangan globalisasi digital membuat akses ke pasar dunia semakin luas dan mudah, baik dalam proses transaksi, pertukaran informasi, ataupun aspek lainnya. Kemajuan para era globalisasi digital ini ibarat pisai bermata dua. Di satu sisi, membawa perubahan positif dan kemudahan dalam menjalankan perdagangan internasional. Namun, kemajuan tersebut juga bisa berpotensi meningkatkan terjadinya sengketa dagang.¹⁰ Dalam transaksi bisnis internasional, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan karena sengketa bisnis internasional melibatkan perbedaan hukum. Salah satu penyelesaian yang sering digunakan dalam sengketa bisnis internasional diluar pengadilan, yaitu melalui arbitrase internasional.

Arbitrase internasional merupakan metode penyelesaian sengketa yang di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui satu atau lebih arbiter swasta, bukan melalui pengadilan. Persetujuan ini biasanya dicantumkan dalam klausul arbitrase yang dimasukkan ke dalam perjanjian. Para pihak harus memastikan klausul arbitrase internasional dalam kontrak disusun dengan jelas, termasuk forum arbitrase, Bahasa yang digunakan, hingga jumlah arbiter.¹¹ Di Indonesia arbitrase diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor

¹⁰ Zahwa Zahira Nasuha et al., "Tinjauan Yuridis Efektivitas Arbitrase Internasional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Di Era Globalisasi Digital" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No.8 Tahun 2025.

¹¹ Yoni Apriyanto, "Bagaimana Prosedur Dan Perlindungan Hukum Dalam Arbitrase Internasional", www.yaplegal.com, 08 Maret 2025.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹² Sementara itu, kedudukan arbitrase internasional di perkuat oleh pedoman internasional seperti, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 yang kemudian diamandemen pada tahun 2006. UNCITRAL Model Law ini berfungsi sebagai acuan bagi negara-negara untuk Menyusun peraturan arbitrase yang sesuai dengan praktik internasional. Model Law ini mengatur prinsip penting seperti kompetensi-kompetensi, pembatasan campur tangan pengadilan, pengakuan perjanjian arbitrase, hingga pengakuan putusan arbitrase.¹³ Dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional, arbitrase semakin diminati oleh pelaku usaha lintas negara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor keuntungan yang ditawarkan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan.¹⁴ Diantaranya yaitu:

1. Kerahasiaan. Keuntungan dari kerahasiaan arbitrase menjadi alasan utama mengapa metode ini sering diminati dalam bisnis internasional. Berbeda dengan sidang pengadilan nasional yang terbuka untuk umum, proses arbitrase bersifat tertutup. Dengan demikian, informasi bisnis dapat terlindungi dari pesaing bisnis atau pun perusahaan lain. Aspek ini sangat krusial bagi Perusahaan di sektor kompetitif dan sensitif seperti teknologi, Kesehatan, atau keuangan, karena menjaga rahasia dagang, serta strategi bisnis agar tidak bocor ke pihak ketiga.
2. Keahlian. Keunggulan arbitrase internasional dibandingkan dengan litigasi juga terletak pada kemampuan memilih arbiter dengan keahlian khusus sesuai dengan sengketa. Para pihak dapat menunjuk arbiter yang paham tentang industri terkait, praktik komersial, pengalaman praktis dalam sengketa, hingga pengetahuan teknis yang relevan. Pemilihan arbiter dari kalangan industri terkait dapat memastikan putusan yang adil dan karena keahlian mereka dapat mempercepat penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Arbiter juga lebih terbuka dalam mempertimbangkan fakta kasus serta aspek teknis dari saksi ahli.
3. Cepat dan fleksibel. Keunggulan dari arbitrase internasional lainnya yaitu, kecepatan dan efisiensi proses secara keseluruhan. Litigasi biasanya memakan waktu yang lama dikarenakan terikat pada prosedur yang ketat dan kemungkinan banding yang panjang. Sebaliknya, para pihak dapat menyesuaikan prosedur arbitrase agar lebih cepat sehingga putusan akhir dapat tercapai dalam waktu singkat. Fleksibilitas ini memungkinkan terfokus pada inti sengketa, sekaligus mengurangi gangguan operasional hingga kerugian finansial.
4. Biaya yang murah. Biaya arbitrase pada awalnya seringkali lebih tinggi dari pada litigasi di beberapa yuridiksi. Namun, secara keseluruhan arbitrase cenderung lebih hemat karena mengurangi proses pengumpulan bukti yang rumit, mempercepat prosedur, serta menghindari proses pengadilan yang panjang.¹⁵

Arbitrase internasional menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang menarik untuk perdagangan internasional, berkat sifatnya yang efisien, cepat, fleksibel dan bersifat rahasia. Di era globalisasi digital saat ini, efektivitasnya semakin meningkat berkat kemajuan teknologi yang mempercepat proses, memudahkan pelaksanaan, serta memungkinkan akses lintas antar negara.¹⁶

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 angka (1).

¹³ UNCITRAL, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (with amendments as adopted in 2006)*, Introduction.

¹⁴ Endah Trihandayani, "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional" *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.1 Tahun 2025.

¹⁵ Anonim, "Keunggulan Strategis Arbitrase Internasional Dibandingkan Litigasi", www.yousseflaw.com, 28 Januari 2024.

¹⁶ Zahwa Zahira Nasuha et al., "Tinjauan Yuridis Efektivitas Arbitrase Internasional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Di Era Globalisasi Digital" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.13, No.8 Tahun 2025.

Upaya Hukum Untuk Meningkatkan Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional di Era Globalisasi

Di era globalisasi ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional telah menjadi pilihan yang layak bagi bisnis internasional. Namun, efektivitasnya seringkali terhambat oleh kedualatan hukum masing-masing negara dan kesulitan dalam menegakkan putusan. Sejumlah langkah legislatif sistematis, baik di dalam negeri maupun internasional, diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Upaya hukum yang pertama dapat dilakukan yaitu melalui harmonisasi undang-undang arbitrase nasional dengan standar internasional, khususnya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Globalisasi menuntut adanya keseragaman prosedur agar para pihak yang berasal dari latar belakang hukum yang berbeda memiliki pemahaman yang sama terhadap proses yang sedang berjalan.¹⁷ Negara-negara yang belum sepenuhnya menerapkan Model Law cenderung memiliki kelemahan hukum yang memungkinkan pengadilan dalam negeri untuk melakukan intervensi berlebihan terhadap proses arbitrase. Oleh karena itu, pemabaharuan terhadap undang-undang nasional secara berkala sangatlah penting.

Efektivitas arbitrase sangat bergantung pada sejauh mana hukum nasional mengakui pada prinsip *separability* dan prinsip *kompetenz-kompetenz*.¹⁸ Tanpa adanya pengakuan terhadap prinsip-prinsip ini dalam hukum positif suatu negara, proses arbitrase akan mudah dibatalkan oleh gugatan di pengadilan dalam negeri. Masalah utama dalam arbitrase bukan pada proses persidangannya, melainkan pada eksekusi putusannya. Efektivitas arbitrase internasional diukur dari sejauh mana putusan tersebut dapat dipaksakan di negara tempat aset pihak yang kalah berada. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat digunakan adalah dengan memperkuat mekanisme enforcement putusan arbitrase asing. Di Indonesia sendiri telah memberikan jalur eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk putusan arbitrase asing, sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.¹⁹ Namun, tantang terbesar adalah prosedur administrasi yang panjang serta ketidakpastian pada sikap pengadilan terhadap putusan asing. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem prosedur exequatur yang lebih efisien dan cepat. Di beberapa negara, terdapat mekanisme fast-track enforcement yang memungkinkan putusan arbitrase asing dieksekusi secara langsung melalui pembuktian administratif yang sederhana. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk meningkatkan efesiensi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b *New York Convention* 1958, pengadilan dapat menolak eksekusi jika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut. Namun, di era globalisasi banyak negara yang menyalahgunakan istilah ketertiban umum untuk melindungi kepentingan Perusahaan lokal.²⁰ Upaya hukum untuk meningkatkan efektivitas adalah dengan cara mendorong pengadilan dalam negeri untuk mengadopsi doktrin International Public Policy. Dengan doktrin ini, pembatalan putusan arbitrase hanya diperbolehkan jika terjadi pelanggaran terhadap moralitas bukan pelanggaran terhadap administrasi hukum dalam negeri. Selain itu, perlu diperkuat penerapan asas *pro-enforcement bias*, yaitu prinsip yang menjadikan pengadilan nasional sebagai pendukung pelaksanaan putusan arbitrase asing, bukan sebagai penghalang. Prinsip ini mencerminkan semangat utama *Konvensi New York 1958*. Jika Indonesia menerapkan prinsip pro-enforcement secara konsisten, maka Indonesia akan dianggap sebagai negara yang ramah terhadap investasi dan arbitrase.

¹⁷ Nigel Blackaby et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hal. 34.

¹⁸ Gary B. Born, *Op.Cit.*, hal.120.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 65.

²⁰ New York, *New York Convention 1958*, Pasal V ayat (2) huruf b.

KESIMPULAN

Arbitrase internasional memiliki peran yang penting dan strategis dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis antar negara. Hal ini dikarenakan arbitrase internasional menyediakan forum penyelesaian sengketa yang netral, fleksibel, serta lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan nasional yang sering terhambat oleh perbedaan yurisdiksi, prosedur formal yang panjang dan kesulitan pengakuan putusan antarnegara. Oleh karena itu, di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi bisnis lintas negara, arbitrase internasional menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang paling relevan dan dominan. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum, kemudahan dalam penyelesaian sengketa, serta mendukung iklim perdagangan dan investasi internasional. Efektivitas arbitrase internasional sangat bergantung pada dukungan sistem hukum nasional serta kesesuaian pengaturannya terhadap standar internasional. Arbitrase internasional menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang penting karena menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, rahasia, dan menghasilkan putusan yang diakui secara luas melalui Konvensi New York 1958. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti kurangnya konsistensi pengadilan dalam mengeksekusi putusan arbitrase asing, perbedaan penafsiran mengenai ketertiban umum, serta potensi intervensi pengadilan yang dapat mengurangi sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase. Demikian, upaya hukum untuk meningkatkan efektivitas arbitrase internasional mencakup, harmonisasi dan reformasi regulasi arbitrase nasional agar selaras dengan prinsip UNCITRAL Model Law dan Konvensi New York 1958, penguatan prinsip final dan binding dengan membatasi ruang pembatalan putusan arbitrase agar tidak disalahgunakan untuk mengulur waktu, optimalisasi mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing melalui penerapan asas pro-enforcement, peningkatan kualitas lembaga arbitrase serta profesionalisme arbiter agar lebih kompetitif di tingkat global, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Anonim, "Keunggulan Strategis Arbitrase Internasional Dibandingkan Litigasi", www.youssef.law.com, 28 Januari 2024.
- Apriyanto, Yoni. "Bagaimana Prosedur dan Perlindungan Hukum Dalam Arbitrase Internasional", www.yaplegal.com, 08 Maret 2025.
- Blackaby, Nigel et al. (2015). *Redfern and Hunter on International Arbitration*. Oxford University Press, Oxford.
- Born, Gary B. (2009). *International Commercial Arbitration*. Kluwer Law International, New York.
- Fuady, Munir. (2003). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo. (2008). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Nasuha, Zahwa Zahira et al. "Tinjauan Yuridis Efektivitas Arbitrase Internasional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Di Era Globalisasi Digital" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.13, No.8 Tahun 2025.
- New York. *New York Convention 1958*.
- Redfern, Alan dan Martin Hunter. (1999). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. Sweet & Maxwell, London.
- Trihandayani, Endah. "Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional" *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.1 Tahun 2025.



UNCITRAL, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (with amendment as adopted in 2006)*, Introduction.

Widjaja, Gunawan. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.